



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Andi Babul Janna, beralamat di Jl. Berangas KM. 11.5 Rt 003 RW 001 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Sigam, Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah memberikan kuasa kepada Oktevisianus Iwan, S.H. & Rekan, Advokat, yang berkedudukan di Jalan Raya Stagen Rt.008 Rw. 003 belakang Poltek samping asrama Angkatan Laut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2021/PN Ktb yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang lahir di **Lero B** pada tanggal **16-07-1988** (enah belas juli seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) Yang bernama **ANDI BABUL JANNA**
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kotabaru untuk di terbitkan akta kelahiran Pemohon.
3. Bahwa setelah Akta Kelahiran Pemohon terbit dengan Nomor **6302-LT-24062021-0024**. Pada tanggal 24 Juni 2021. Karena adanya kesalahan dari nama pada akta kelahiran maka perlu untuk diperbaiki yang asalnya dari akta kelahiran itu bernama **A. BABUL JANNA** diganti menjadi **ANDI BABUL JANNA**.
4. Bahwa setelah kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan No. kutipan akta nikah 394/66/VII/2021. Pada tanggal 28 Juli 2021. Nama Pemohon juga tercatat dengan nama **A. BABUL JANNA** yang seharusnya bernama **ANDI BABUL JANNA** maka perlu diperbaiki yang asalnya nama pemohon **A. BABUL JANNA** diganti menjadi **ANDI BABUL JANNA**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kotabaru;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru c.q. Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan kiranya memberikan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin Kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **6302-LT-24062021-0024**. Pada tanggal 24 Juni 2021. adanya kesalahan dari nama Pemohon maka perlu untuk diperbaiki yang asalnya dari akta kelahiran itu bernama **A. BABUL JANNA** diganti menjadi **ANDI BABUL JANNA**.
3. Memberikan ijin Kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dengan No. kutipan akta nikah 394/66/VII/2021. Pada tanggal 28 Juli 2021. adanya kesalahan dari nama Pemohon maka perlu untuk diperbaiki yang asalnya dari kutipan akta nikah itu bernama **A. BABUL JANNA** diganti menjadi **ANDI BABUL JANNA**.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Babul Janna Nomor Induk Kependudukan 6302060707880011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 19 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6302221810210001 atas nama Kepala Keluarga Andi Babul Janna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kotabaru tertanggal 18 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 394/65/VII/2021 antara A. Babul Janna dengan Supiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tertanggal 28 Juli 2021, dan diberi tanda: P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK 6302060707880011 atas nama A. Babul Janna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertanggal 24 Juni 2021, dan diberi tanda: P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Anang Sunarya**, didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Pemohon yang meminta permohonan perbaikan akta kelahiran dan kutipan akta nikah pemohon yang bernama A.Babul Janna diganti menjadi Andi Babul Janna;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon mengajukan perbaikan nama di dokumen adalah untuk keperluan administrasi kependudukan agar sesuai sebagaimana di kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga pemohon yang sudah saling mengenal dan hidup berdekatan tempat tinggal lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua pemohon sudah almarhum;
 - Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan wanita bernama Supiah sekitar bulan Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-3;
 - Bahwa dapat saksi terangkan sepengetahuan saksi, pemohon tidak memiliki keluarga lain di Kotabaru karena ia adalah perantau, yang keluarga besarnya berdomisili di Sulawesi yang sesekali datang ke Kotabaru;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi nama keluarga pemohon memiliki gelar Andi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon merupakan suku bugis;
2. Saksi **Supriadi**, didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Pemohon yang meminta permohonan perbaikan akta kelahiran dan kutipan akta nikah pemohon yang bernama A. Babul Janna diganti menjadi Andi Babul Janna;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon mengajukan perbaikan nama di dokumen adalah untuk keperluan administrasi kependudukan agar sesuai sebagaimana di kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga pemohon yang sudah saling mengenal dan hidup berdekatan tempat tinggal lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua pemohon sudah almarhum;
 - Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan wanita bernama Supiah sekitar bulan Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan sepengetahuan saksi, pemohon tidak memiliki keluarga lain di Kotabaru karena ia adalah perantau, yang keluarga besarnya berdomisili di Sulawesi yang sesekali datang ke Kotabaru;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi nama keluarga pemohon memiliki gelar Andi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon merupakan suku bugis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah memohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Jl. Berangas KM. 11.5 Rt 003 RW 001 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Sigam, Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Anang Sunarya dan Supriadi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta dipersidangan didengarkan pula keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan sepengetahuan saksi, pemohon tidak memiliki keluarga lain di Kotabaru karena ia adalah perantau, yang keluarga besarnya berdomisili di Sulawesi yang sesekali datang ke Kotabaru;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi nama keluarga pemohon memiliki gelar Andi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon merupakan suku bugis;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut:

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang dirubah subjek akta;

Pasal 71 Ayat (3) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut:

Pasal 13: Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonannya agar dapat melakukan perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis semula bernama A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, dikarenakan nama A tersebut adalah nama keluarga yakni Andi, dengan alasan tersebut akhirnya Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pengurusan surat-surat dan hal-hal yang berkaitan bagi Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis semula bernama A Babul Janna menjadi Andi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babul Janna, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6302-LT-24062021-0024 tanggal 24 Juni 2021 yang tertulis A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Jo pasal 52, 57 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perubahan tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon atau oleh orang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada instansi pencatatan sipil dimana Akta-Akta catatan sipil atas nama Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum Pemohon untuk mengganti nama dari A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya petitum Pemohon yang memohonkan Kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dengan No. kutipan akta nikah 394/66/VII/2021. Pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, atas permohonan tersebut Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat: berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, menyebutkan sebagai berikut: *"Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru, Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil."* atas pasal tersebut, Hakim yang memeriksa berpendapat, perubahan nama pada Akta Nikah bukanlah kewenangan hakim untuk memerintahkan perubahan nama tersebut kepada KUA Kecamatan, melainkan adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang akan melaksanakan perubahan atas Akta Lahir Pemohon terlebih dahulu lalu akan dilanjutkan dengan perubahan nama pada Akta Nikah berdasarkan Akta Lahir yang terbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17, Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6302-LT-24062021-0024 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang semula tertulis bernama A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6302-LT-24062021-0024 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang semula tertulis bernama A Babul Janna menjadi Andi Babul Janna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sembilan ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal, 23 November 2021 oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Ktb.